



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya masih berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, maka pembentukan dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya perlu dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
16. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 42);

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Kota Tasikmalaya;
8. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri;
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

RSUD Kota Tasikmalaya berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyai fungsi :

1. Pelayanan medis;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pendidikan dan pelatihan;
6. Penelitian dan pengembangan;
7. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Penunjang Medis;
 - 3) Seksi Diklit dan Rujukan;
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan;
 - 3) Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Bagian Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2. Bagian Perencanaan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Rekam Medis;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - 3) Sub Bagian Hukum, Perpustakaan, Publikasi dan Informasi;
 - 3. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyusunan Anggaran;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan;
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana;
 - d. Instalasi;
 - e. Komite Medik;
 - f. Staf medik Fungsional;
 - g. Komite Keperawatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Dewan Penyantun;
 - j. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
INSTALASI

Pasal 7

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (4) Kepala Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KOMITE MEDIK

Pasal 8

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun Standar pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite Medik dapat dibantu oleh beberapa Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medik Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus serta dipimpin oleh seorang anggota Komite Medik.
- (7) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua Kelompok diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 10

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, asuhan keperawatan, dan etika profesi keperawatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh beberapa Komisi yang anggotanya terdiri dari paramedis perawatan/bidan.
- (6) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada RSUD dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Direktur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DEWAN PENYANTUN

Pasal 12

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasihat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Unsur Profesi, unsur lembaga pendidikan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Walikota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi RSUD dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Intern disingkat SPI adalah Kelompok yang bertugas membantu Direktur untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya SPI berdasarkan perintah dari Direktur.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan yang terkait dengan Institusi lainnya.

Pasal 15

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan RSUD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Eselonering RSUD ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19

Uraian Tugas Unit RSUD sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 April 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR


LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2

TANGGAL : 20 April 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA



Keterangan :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN